



## KESEPAKATAN IMPLEMENTASI KERJASAMA

Nomor : 953/UN28.4/KP/2022

Nomor : 11/UN63.2/MoA/2022



Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Lima bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-11-2022) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.**, Koordinator Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako Palu selaku **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si.**, Koordinator Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN "Veteran"Jatim) selaku **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang Pertanian khususnya bidang Agribisnis dengan ketentuan dan syarat syarat berikut

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- (2). Tujuan Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewewenangan kedua belah pihak

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kolaborasi Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Jurnal
2. Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
3. Penguji tamu pada ujian sidang
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
8. Pengembangan tata kelola organisasi
9. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:

Pasal 3  
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pengembangan dan implementasi dari Kesepakatan Implementasi Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak dan unit-unit kerja yang ada dibawahnya.

Nota kesepahaman ini dapat direvisi atau diubah pada kegiatan tertentu atas persetujuan kedua belah pihak.



Pasal 5  
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan visiting Profesor dan Narasumber:
  - a. Perkuliahan bersama dapat dilakukan secara daring, serta tidak berimplikasi pada pembiayaan untuk pengundang dari kedua belah pihak
  - b. Apabila diperlukan, pengundang dapat meminta Dosen yang diundang untuk hadir di kampus pengundang dengan konsekuensi pembiayaan perjalanan dan akomodasi selama berada di kampus pengundang dibebankan kepada pihak pengundang
2. Pembiayaan dalam kegiatan Penelitian dan pengabdian
  - a. Pembiayaan terkait dengan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian ditentukan berdasarkan kesepakatan setiap tim yang terlibat

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan implementasi kerjasama ini dilaksanakan sejak ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

---

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 7  
PENGESAHAN

Perjanjian kesepakatan implementasi kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai dan berkekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk Program Studi Magister Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako Palu dan 1 (satu) rangkap untuk Program Studi Magister Agribisnis UPN "Veteran" Jawa Timur.

Pasal 8  
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan perjanjian kesepakatan implementasi kerjasama ini.
2. Perubahan terhadap isi kesepakatan implementasi kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan kesepakatan implementasi kerjasama ini.
3. Kesepakatan implementasi kerjasama ini mulai berlaku setelah tanggal penandatanganan.

Disepakati di Surabaya  
Pada Tanggal 25 Nopember 2022

**PIHAK PERTAMA**

Koordinator Program Studi  
Magister Ilmu-Ilmu Pertanian,  
Universitas Tadulako Palu,

**Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.**  
NIP 19690612 199803 1 006

**PIHAK KEDUA**

Koordinator Program Studi  
Magister Agribisnis  
UPN "Veteran" Jawa Timur



**Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si.**  
NIP. 19601227 199103 2 001


Mengetahui :

Direktur Pascasarjana  
Universitas Tadulako Palu



**Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.**  
NIP. 19630306 198803 1 003

Dekan Fakultas Pertanian  
UPN "Veteran" Jawa Timur



**Dr. Ir. R.A. Npra Augustien K., MP.**  
NIP. 19590824 198703 2 001